



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/1198 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG
QUICK WINS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang *Quick Wins* di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/JV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS IB TENTANG QUICK WINS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.

- Kesatu : Membuat Program Unggulan (*Quick Wins*) Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Kedua : Membuat Program Unggulan (*Quick Wins*) sebagai berikut:
 1. *One day Service*
 2. *One day Minute*
 3. *One day Publish*
- Ketiga : Memerintahkan kepada Seluruh Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural, Pegawai Serta Honorer Pengadilan Negeri Sungailiat untuk menjalankan Program Unggulan (*Quick Wins*) Pengadilan Negeri Sungailiat untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada Tanggal : 27. Maret 2022

KETUA

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,

